

PEMKAB SUKOHARJO PROSES LELANG PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MASYARAKAT



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/03/21/gedung-pertemuan-1304898900.jpg>

Isi Berita:

HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo memastikan sejumlah program pembangunan tahun 2024 sudah masuk proses lelang. Tahapan dilaksanakan dan diharapkan segera selesai hingga diputuskan pemenang lelang. Pembangunan dikerjakan sebagai bagian peningkatan infrastruktur daerah untuk masyarakat.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (26/4/2024) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah memiliki sejumlah program strategis tahun 2024 yang masuk dalam skala prioritas. Selain itu ada juga program non strategis yang tetap akan dikerjakan sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur daerah.

Dalam pelaksanaan program tersebut perkembangan sekarang diketahui sudah masuk proses lelang. Tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah salah satunya terkait aturan besarnya anggaran yang digunakan untuk pembangunan harus melalui proses lelang.

"Pemkab Sukoharjo sudah memiliki program strategis masuk skala prioritas dan non strategis juga ada. Pembangunan dilakukan untuk masyarakat sebagai bagian meningkatkan infrastruktur daerah. Tapi masyarakat juga perlu paham terkait proses lelang dan tahapan lain yang membutuhkan waktu," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo meminta kepada masyarakat untuk bersabar. Sebab program pembangunan yang sudah direncanakan tetap akan dikerjakan menunggu tahapan lelang selesai lebih dulu.

"Harapannya lelang segera selesai dan pembangunan bisa segera dikerjakan. Misal seperti jalan yang banyak ditunggu masyarakat," lanjutnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo mengatakan, sudah cukup banyak program pembangunan daerah yang sekarang masuk proses lelang.

Tahapan tersebut berjalan sejak beberapa pekan terakhir. Pada proses lelang tersebut dibutuhkan waktu cukup lama hingga akhir sampai diketahui pemenang.

Beberapa program pembangunan daerah yang sudah masuk tahapan lelang seperti pembangunan bangunan vertikal dryer, penambahan gudang dan renovasi RMU di Gapoktan Sari Makmur Desa Tegalsari Kecamatan Weru dengan nilai HPS Rp 400 juta. Kemudian pembangunan jembatan Jatingarang-Karanganyar Kecamatan Weru dengan nilai HPS Rp 2,4 miliar, peningkatan jalan rajawali dengan nilai HPS Rp 2,5 miliar, peningkatan jalan Tengkluk-Jarum nilai HPS Rp 5,3 miliar, rehabilitasi jalan Abu Tholib nilai HPS Rp 396,3 juta, peningkatan jalan Langkap-Sanggung nilai HPS Rp Rp 3,3 miliar.

Pembangunan jogging track nilai HPS Rp 498,1 juta, peningkatan jalan Tawang Sari-Bulu nilai HPS Rp 2 miliar, pemeliharaan jalan Palem Raya nilai HPS Rp 2 miliar, pembangunan GOR tipe B tahap II dengan nilai HPS Rp 2,4 miliar. Seluruh lelang tersebut diharapkan bisa segera selesai dan pembangunan dimulai.

Pemkab Sukoharjo juga mencatat ada dua proses lelang yang sudah selesai dan pengerjaan pembangunan dimulai. Lelang tersebut yakni pembangunan gedung pertemuan dengan nilai HPS Rp 39,5 miliar dan nilai kontrak Rp 33.666.106.000.

Selain itu juga lelang jasa konsultan MK pembangunan gedung pertemuan nilai HPS Rp 1,1 miliar dan nilai kontrak Rp 799.207.215.

"Proses lelang sudah berjalan ada beberapa program pembangunan daerah. Diharapkan bisa segera selesai dan proyek akan dikerjakan," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo sebelumnya sudah meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan penyusunan kelengkapan dokumen lelang.

Hal ini penting agar dalam proses lelang berjalan tidak sampai gagal dan terpaksa mengulang dari awal. Tahapan lelang yang berjalan lancar akan berdampak pada percepatan pelaksanaan pembangunan.

"Mudah-mudahan tidak ada lelang gagal dan harus mengulang karena butuh waktu lebih lama lagi. Padahal pembangunan diharapkan bisa segera dimulai dan diselesaikan. Hasil pembangunan itu sendiri sudah ditunggu masyarakat," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo menyiapkan 12 program prioritas tahun 2024 yang akan dikerjakan oleh sejumlah OPD.

Persiapan sebelumnya telah dilakukan Pemkab Sukoharjo dengan melakukan perencanaan dan perhitungan kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan.

Pemkab Sukoharjo juga telah meminta kepada OPD terkait untuk serius dalam perencanaan dan pelaksanaan 12 program prioritas 2024. Salah satu hal penting tersebut yakni terkait persiapan lelang.

"Pemkab Sukoharjo sudah melaksanakan tahapan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 dimana disana dijelaskan mengenai 12 program prioritas tersebut. Selanjutnya tinggal OPD pelaksana yang akan bekerja," ujarnya. * (Wahyu Imam Ibad)

Sumber Berita:

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4012516599/pemkab-sukoharjo-proses-lelang-program-pembangunan-infrastruktur-untuk-masyarakat>, “Pemkab Sukoharjo Proses Lelang Program Pembangunan Infrastruktur untuk Masyarakat”, tanggal 26 April 2024.
2. <https://www.krjogja.com/klaten/1244580967/dilanjutkan-pemkab-sukoharjo-proses-lelang-program-pembangunan>, “Dilanjutkan, Pemkab Sukoharjo Proses Lelang Program Pembangunan”, tanggal 26 April 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)